

Analisis alternative dispute resolution adr dalam penyelesaian sengketa pajak di indonesia = Analysis of alternative dispute resolution adr in indonesia tax dispute resolution system

Cindy Miranti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20413738&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas praktik Alternative Dispute Resolution ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dan hambatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia berupa Arbitrase dalam kerangka MAP dalam P3B Indonesia dan Meksiko dan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Tim QAP. Hambatan dalam praktik arbitrase yaitu sifatnya yang optional, posisinya dalam MAP, biaya yang timbul, dan tidak adanya ketentuan lebih lanjut. Hambatan dalam pembahasan dengan Tim QAP yaitu konflik peran yang mempengaruhi impartiality dan neutrality. Hasil penelitian menyarankan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai arbitrase, penambahan klausul arbitrase dalam P3B Indonesia dengan negara lainnya, pergantian sumber daya Tim QAP, perubahan dalam Undang-undang KUP, serta pengadopsian Accelerated Issue Resolution AIR dan Dispute Resolution Panel DRP sebagai ADR di Indonesia.

.....

This study discusses practice of Alternative Dispute Resolution ADR and its issues in Indonesia's tax dispute resolution system. The approach used is qualitative descriptive method. The result indicates arbitration in MAP framework contained in Indonesia-Mexico Tax Treaty and the Discussion with Examination Quality Assurance Team QAP Team as practice of ADR in Indonesia. Issues relating arbitration are its optional nature, its position in MAP, costs arising and lack of further regulation. Issue in QAP Team is its lack of impartiality and neutrality. The researcher suggests that further regulation of arbitration should be made, additional arbitration clause in other Indonesia Tax Treaties is needed, change of QAP Team should be considered, change in General Tax Provision and Procedure Law should be made, and AIR and DRP should be adopted as ADR in Indonesia.